

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Yani Andriyani \*)  
[andriyanijaksa@gmail.com](mailto:andriyanijaksa@gmail.com)

Wasman \*)  
[wasman1959@gmail.com](mailto:wasman1959@gmail.com)

Didi Sukardi \*)  
[didisukardimubarrak@syekhnurjati.ac.id](mailto:didisukardimubarrak@syekhnurjati.ac.id)

(Diterima 30 April 2023, disetujui 01 September 2023)

### ABSTRACT

*All forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be eradicated. The purpose of this paper is to find out about domestic violence according to Islamic law and how to eliminate domestic violence according to Islamic criminal law. The research method used by the author is using qualitative methods with a normative approach. The results of this study are that Islam strictly prohibits domestic violence. This is evidenced by the many verses in the Qur'an and hadith which instruct husbands to treat their wives with good relations. Physical violence in the household according to Islamic crime is included in the actions of Jarimah and the perpetrators can be classified as jarimah ta'zir. The method of solving domestic violence is by imposing sanctions on the perpetrators by applying takzir, qishash and diat.*

**Keywords:** Domestic violence, Islam, Islamic Criminal Law

---

\*) Mahasiswa Pascasarjana Pascasarjana IAIN Syekhnurjati Cirebon

\*) Dosen IAIN Syekhnurjati Cirebon

\*) Dosen IAIN Syekhnurjati Cirebon

## ABSTRAK

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan bagaimana upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Pidana Islam itu termasuk dalam perbuatan *Jarimah* dan terhadap pelakunya dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memberikan sanksi terhadap pelaku dengan penerapan antara *takzir*, *qishash* dan *diat*.

**Kata kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Islam, Hukum Pidana Islam

### I. Pendahuluan

Salah satu isu hukum yang sering muncul dalam interaksi sosial adalah isu kekerasan dalam rumah tangga, yang tercakup dalam media cetak maupun *online* dan mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah. Karena kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa anggota keluarga, masyarakat umumnya memandangnya sebagai urusan pribadi. Akibatnya, tabu ketika masalah keluarga dipublikasikan. Karena itu, banyak insiden kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan ke polisi. Jumlah kasus yang tidak termasuk dalam proses penyelesaian perkara pidana jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terungkap.

Tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada tindak kriminal sesuai tingkat kekerasan ini dapat berupa intimidasi, penghinaan moral, pemukulan, dan eksploitasi anak atau perempuan dan sebagainya. Tindakan kekerasan yang dilakukan juga bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan sering mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya (Makhfudz: 2020).

Sebagai suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia, tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan menjadi perhatian masyarakat internasional sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan deklarasi terkait penghapusan kekerasan

khususnya terhadap perempuan. Deklarasi tersebut secara khusus mengatur tindakan atau perbuatan yang ditujukan kepada perempuan baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual termasuk tindakan-tindakan lain, yaitu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Secara lebih luas, kekerasan terhadap perempuan juga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi dalam lingkup keluarga. Namun demikian, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, korbannya tidak hanya terbatas pada perempuan tetapi kaum laki-laki juga dapat menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (Amin: 2022 ).

Program-program yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan sangat erat kaitannya dengan pembangunan hukum sebagai alat untuk membela hak-hak individu dan kolektif. Komunitas dilindungi secara hukum dari pelanggaran hak asasi manusia sebagian besar berkat hubungan ini. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan ringan hingga berat dilakukan terhadap perempuan (Wardhani, 2021:-31)

Lingkungan keluarga semestinya menjadi wadah bagi anggota keluarga untuk memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga, menjadi tempat berlindung dan beristirahat dari segala aktivitas sehari-hari, tempat bagi anak untuk tumbuh dan kembang secara fisik dan psikis, namun dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga maksud dan tujuan adanya perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat terwujud (Amin: 2021).

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sebagaimana Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.

Dalam pandangan Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalinnya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (*sakinah*) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menolak tegas KDRT, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika (Rofiah: 2017).

Dalam pandangan Islam untuk menangani permasalahan dalam rumah tangga dikenal dengan istilah *nusyûz*. Dalam berumah tangga, suami diberikan kekuasaan untuk memilih sebagaimana langkah-langkah jika istri *nusyûz*, pertama, nasihat dan arahan, kedua meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya, dan ketiga pukulan yang tidak keras.

Allah Swt dalam Q.S. An-Nisā' [4]:34 berfirman, yang artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyûz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Sedangkan *nusyûz* yang datangnya dari pihak suami terhadap istrinya juga dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā' [4]:128 yang artinya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyûz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari

*nusyûz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam pandangan Islam bahwa anjuran memukul dalam ayat *nusyûz* sebagaimana disebutkan di atas tidak dilakukan untuk menyakiti atau melukai tetapi dalam rangka *ta`dib* (mendidik). Islam sangat menjunjung tinggi perempuan dan statusnya serta memandang perempuan sebagai sosok ibu bagi keluarga. Ada berbagai perspektif tentang masalah ini. Pertama, meskipun Al-Qur`an melakukan pekerjaan besar dalam mengkonseptualisasikan masalah *nusyûz*, manusia tidak mampu sepenuhnya memahaminya atau menyikapinya secara bijaksana. Dari sudut pandang kedua, analisis kontekstual menunjukkan bahwa diperlukan ide-ide baru agar Islam tidak selalu tampil monoton dan membosankan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama terakhir. Al-Qur`an tidak hanya sesuai untuk segala tempat, untuk masa Nabi dan negeri Arab tetapi juga dalam segala masa selanjutnya hingga hari akhir (*shâlih li kulli zamân wa makân*) (Aziz: 2017).

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya (Arifin: 2019). Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam hukum pidana Islam kekerasan termasuk dalam perbuatan pidana (*jarimah*). Definisi *jarimah* sendiri dalam Islam adalah tindakan melanggar hukum syariah Islam dan termasuk kategori kejahatan (pidana) baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. *Jarimah* dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta`zir*. *Jarimah hudud* merupakan perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Sedangkan *jarimah ta`zir* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya (Ali; 2018).

Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi, khususnya di Indonesia. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal.

secara khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal (Maharani: 2022).

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, kasus-kasus yang tercatat itu meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan. Ada juga dalam bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan relasi personal lainnya, kekerasan mantan pacar dan kekerasan mantan suami. Dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70 persen.

Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pemerintah terus berupaya menghilangkan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan lima isu prioritas, salah satunya yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dilakukan berbagai upaya dan gerakan masif untuk pencegahan kekerasan, penanganan serta pengembangan model pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan (Purnamasari: 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan bagaimana upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala. Kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut (Suyitno: 2018).

Sedangkan Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka (Bachtiar: 2018).

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Ketentuan Al-Qur`an dan Hadist terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur`an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisā' [4]:19 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya

Dalam tafsir ringkas kementerian agama dijelaskan bahwa salah satu tradisi pada masa Jahiliah adalah apabila seorang pria wafat dan meninggalkan istri, maka keluarga pria itu datang untuk memperistri tanpa memberi mahar. Boleh jadi yang memperistri tersebut adalah anak tiri, mertua atau ipar wanita tersebut. Mereka memperlakukan istri dari laki-laki yang meninggal tersebut sesuai keinginan mereka tanpa memberikan hak apalagi menaruh belas kasihan, lalu turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman! Tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun, bagi kamu, laki-laki, berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yaitu mewarisi harta atau diri perempuan dengan dipaksa atau tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan janganlah kamu, wahai suami, apabila telah menceraikan istri-istri kamu, menyusahkan, yakni menghalangi, mereka menikah dengan laki-laki lain. Tindakan itu kamu lakukan karena hendak mengambil kembali secara paksa sebagian dari apa saja yang telah kamu berikan kepadanya baik mahar, atau pemberian lainnya, kecuali apabila mereka sudah terbukti melakukan perbuatan keji yang nyata seperti nusyuz atau berzina, maka kamu boleh memaksa mereka menebus diri dengan mengembalikan maskawin yang telah kamu berikan, sebagai pelajaran bagi mereka. Dan bergaullah, wahai suami, dengan

mereka menurut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan pada diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah ingin menjadikan dalam ikatan perkawinan bersamanya itu suatu kebaikan yang banyak padanya di kemudian hari. Karena, di balik kesabaran tersebut tentu ada hikmah yang banyak. Selanjutnya tafsir *Tahlili* menjelaskan bahwa para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka (Kementrian Agama Republik Indonesia: 2023).

As-Suyuthi menjelaskan, dalam tradisi Jahiliyah ahli waris suami mewarisi istri yang ditinggal mati olehnya: 1) dinikahnya tanpa mahar; 2) dinikahkan kepada orang lain dan ia ambil maharnya; 3) dicegahnya untuk menikah dengan orang lain hingga ia menebus dirinya dengan harta yang diwariskan oleh suami; 4) atau mereka biarkan istri tersebut sampai mati dan hartanya mereka ambil. Demikian inilah tradisi Jahiliyah yang terus berlangsung hingga masa awal Islam sampai turunnya ayat ini. Pelarangan Al-Qur`an terhadap sikap suami yang menggantung nasib istrinya, yaitu ketika suami tidak menyukai istrinya, tapi mencegahnya untuk bercerai dan menikah dengan orang lain dengan tujuan agar istri menebus dirinya melalui proses *khulu'* dan mengembalikan mahar atau sebagiannya yang telah diberikannya pada saat pernikahan. Namun demikian, tindakan seperti ini ada pengecualiannya, yaitu bila istri melakukan zina atau *nusyûz* (menentang suami) secara terang-terangan. (Muntaha: 2023)

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm [30]:21 yang artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah Saw menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyūz* sebagaimana dalam Q.S. An-Nisā' (4): 34, yang artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Dalam Tafsir Ringkas Kementerian Agama dijelaskan bahwa masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan *nusyûz* (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku *nusyûz*, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha-besar. Dalam Tafsir Tahlili dijelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya (Kemenag Republik Indonesia: 2023).

Menurut riwayat Hasan al-Baṣri: Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah saw bersabda, "Ia akan dikenakan hukum *qishas*. Maka Allah menurunkan ayat *Ar-Rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’*

Diriwayatkan pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman *qishas* sebagai balasan terhadap tindakannya, karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya, dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya.

Yang dimaksud dengan istri yang saleh dalam ayat ini ialah istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah Saw yang artinya: "Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia

memelihara hartamu dan menjaga dirinya.” (Riwayat Ibnu Jarīr dan al-Baihaqī dari Abū Hurairah).

Inilah yang dinamakan istri yang saleh, sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang *nusyūz* (yang tidak taat). Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap istri yang tidak taat kepadanya (*nusyūz*), yaitu menasihatinya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Setelah itu para suami diberi peringatan, bila istri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. karena Allah Maha Mengetahui dan Maha besar.

Sedangkan *nusyūz* yang datangnya dari pihak suami terhadap istrinya juga dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā' [4]:128 yang artinya

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam Tafsir Ringkas Kemenag menjelaskan dan jika seorang perempuan, yaitu istri, khawatir suaminya akan melakukan *nusyūz*, yaitu sikap kebencian suami terhadap dirinya, akibat sikapnya yang buruk, usianya yang lebih tua dari suaminya, atau karena suami menginginkan perempuan lain yang lebih muda dan lebih cantik daripadanya yang mengakibatkan suami meninggalkan kewajibannya selaku suami, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, melakukan tindakan kekerasan, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengancam keselamatan dirinya, atau khawatir suaminya bersikap tidak acuh dan berpaling dari dirinya, bahkan meninggalkannya yang dapat menyebabkan ikatan perkawinannya

terancam putus, maka untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut keduanya dapat mengadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan yang sebenarnya, seperti dengan cara mengurangi sebahagian dari hak-hak istri, seperti nafkah, pakaian, dan lainnya dengan harapan suami dapat kembali kepadanya. Kesepakatan dan perdamaian yang diusahakan, itu lebih baik bagi keduanya daripada perceraian, walaupun pada hakikatnya manusia itu, baik suami maupun istri, menurut tabiatnya sama-sama kikir, yaitu bahwa istri hampir tidak mau menerima pengurangan hak-haknya atas nafkah lahir dan batin, dan sementara suami hampir-hampir tidak mau lagi berbagi atau kembali kepada istrinya, apalagi kalau suami sudah mencintai dan menginginkan wanita lain. Dan jika kamu bersikap baik dan memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari *nusyûz*, sikap acuh tak acuh, dan sikap-sikap lain yang menimbulkan dosa, maka sungguh, Allah Mahateliti dan Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan dan memberimu balasan yang lebih baik (Kemenag Republik Indonesia: 2023).

Dalam Tafsir *Tahlili*, ayat ini menerangkan sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap *nusyûz* dari suaminya, seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya. Hal ini mungkin ditimbulkan oleh kedua belah pihak atau disebabkan oleh salah satu pihak saja. Jika demikian halnya, maka hendaklah istri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya.

Usaha mengadakan perdamaian yang dilakukan istri, bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2):228, yang artinya: Dan mereka (para

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.

Al-Qur`an sebagai sumber pokok bagi hukum Islam menyebutkan bahwa *nusyûz* dapat dilakukan oleh suami ataupun istri. Namun pada umumnya dalam masyarakat yang seringkali muncul bahwa *nusyûz* datang dari pihak istri. Hal ini sering digunakan oleh para mufasir dengan menggunakan Surat An-Nisa ayat 34 sebagai legitimasi bagi seorang suami terhadap istri yang dianggap telah *nusyûz*.

Secara etimologi *nusyûz* berasal dari lafat *nushazan*, *yansuzu*, artinya terangkat, lafaz *nusyûz* diambil dari lafad *nasyzi* yang berarti terangkat dari bumi. Secara definitive *nusyûz* diartikan dengan kedurhakaan terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. *Nusyûz* haram hukumnya karena telah melanggar apa yang ditetapkan agama melalui Al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Untuk itu istri mendapat ancaman diantaranya gugurnya haknya sebagai istri di masa *nusyûz* tersebut. Namun tidak dengan sendirinya memutuskan perkawinan (Hasan: 2018).

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh *syar'i*. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun. (HR Tirmidzi dan Abu Daud , 2023)

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits di atas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "*wadhribuhâ*" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kesar lalu menyakitinya. "*Wadhribu*" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "*wala jarakha laha wala kasaraha*" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik. Di sisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan

tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah Saw kepada anak-anak. Misalnya hadits yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah Saw. Hadits lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan.

Dalam sebuah literatur, Nurcahyono (2019) menjelaskan bahwa larangan memukul istri terdapat dalam beberapa kitab yaitu pada kitab Sunan Ibn Majah Hadis, Sunan Abu Dawud, dan Sunan ad-Darimi, menyebutkan bahwa :

1. Hadis Riwayat Ibn Majah pada bab *dharbu an-nisa*, hadits nomor 1985

Muhammad bin as-Shabah bercerita kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri dari 'Abdillah bin 'Abdillah bin 'Umar dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Rasulullah saw. bersabda: janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata sungguh para isteri sudah berbuat durhaka pada suaminya. Lalu Nabi pun memerintahkan untuk memukul mereka, maka kami memukul mereka Setelah itu, banyak istri berkeliling di keluarga Rasulullah. Ketika pagi hari Nabi berkata: telah mengelilingi keluarga Muhammad 70 orang perempuan, setiap mereka mengadukan suaminya. Mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian (Hadis Riwayat Ibn Majah pada bab *dharbu an-nisa*, hadis nomor 1985)

2. Hadis riwayat Abu Dawud pada bab *fi dharbi an-Nisa* hadis nomor 2148

Ahmad bin Abi Khalaf dan Ahmad bin 'amr bin as-Sarh bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari az-Zuhri dari 'Abdillah bin 'Abdillah, "Ibn as-Sarh berkata 'Ubaidillah bin 'Abdillah" dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Rasulullah Saw bersabda: janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata para isteri sudah berbuat durhaka

pada suaminya. Lalu Nabi pun memberikan dispensasi untuk memukul mereka. Setelah itu, banyak isteri berkeliling di keluarga Rasulullah seraya mengadukan suami-suami mereka. Nabi Muhammad kemudian bersabda, sungguh banyak isteri berkeliling pada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian”. (Hadis riwayat Abu Dawud pada bab *fi dharbi an-Nisa* hadits nomor 2148)

3. Hadis riwayat ad-Darimi pada bab *fi an-Nahyi 'an Dhorbi an-Nisa* hadis nomor 2219

Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari az-Zuhri dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah, dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah (isteri-isteri). Maka datanglah Umar bin Khattab pada Nabi Muhammad saw. Umar berkata sungguh para isteri sudah berbuat durhaka pada suaminya. Lalu Nabi pun memberikan dispensasi untuk memukul mereka. Setelah itu, banyak isteri berkeliling di keluarga Rasulullah seraya mengadukan suami-suami mereka. Nabi Muhammad kemudian bersabda, sungguh banyak isteri berkeliling pada keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian” (Hadis riwayat ad-Darimi pada bab *fi an-Nahyi 'an Dhorbi an-Nisa* hadis nomor 2219)

Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu pelayan beliau maupun perempuan, kecuali saat berjihad di jalan Allah (HR. Muslim nomor 2328). (HR. Muslim nomor 2328 , 2023).

Bahkan, Rasulullah Saw mengingatkan para suami untuk tidak memukul istri mereka, dan menyindir mereka yang melakukannya. Beliau bersabda yang artinya: Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya (HR. Bukhari nomor 5204). (HR. Bukhari nomor 5204 , 2023).

Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian

hukuman harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadits di atas.

### **3.2. Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Islam**

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*.

Definisi *jarimah* sendiri dalam Islam adalah tindakan melanggar hukum syariah Islam dan termasuk kategori kejahatan (pidana) baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Jarimah dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan perbuatan pidana yang mempunyai

bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Sedangkan jarimah *ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya (Ali: 2018).

*Fuqaha* membagi tindak pidana (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian: a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya. b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan). c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya (Sukardi: 2015).

Kejahatan dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga ditetapkan oleh hukum syariah. Segala sesuatu yang dianggap sebagai tindakan kejahatan harus disandarkan pula pada hukum syariah, suatu perbuatan seperti memukul dalam urusan rumah tangga hanya boleh dilakukan dalam rangka *ta`dib*.

Islam mengenal istilah *ta`dib* dalam pendidikan yaitu persamaan dari kata *tarbiyah* dan *ta'lim*. Kata *Ta`dib* berasal dari *addaba*, *yuaddibu*, *ta`diban* yang artinya pendidikan, disiplin, patuh dan tunduk pada aturan. Jadi *ta`dib* dalam pembahasan ini yaitu pemberian pembelajaran atau pendidikan terhadap seorang istri yang *nusyuz* terhadap suaminya. Syariah Islam telah menetapkan kewajiban bagi suami untuk mendidik (men *ta`dib*) istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt (Helmi: 2017)

Hanya saja perlu untuk ditekankan bahwa *ta`dib* kepada istri dan anak dengan pukulan bukanlah sebagai bentuk penghinaan namun dalam rangka mendidik, memperbaiki dan meluruskan. Pukulan ini disertai rasa kasih sayang suami kepada istri atau kepada anak dan bukan pukulan keras pula yang dapat menyebabkan lukanya salah satu anggota tubuh.

Di dalam fiqh, pukulan ada di istilahkan *dharb mubarrih* dan ada *dharb ghairu mubarrih* (Helmi: 2017). *Dharb mubarrih* adalah pukulan yang keras sehingga dapat mematahkan tulang, menghilangkan nyawa, atau membuat cacat anggota tubuh. Pukulan seperti ini dilarang oleh Syariah dan termasuk perkara yang diharamkan. Sedangkan *dharb ghairu mubarrih* adalah pukulan ringan yang tidak mengucurkan darah serta tidak mematahkan tulang, membuat cacat, dan sebagainya. Pukulan *dharb ghairu mubarrih* menurut Syariah boleh diberikan kepada istri yang *nusyuz*, bermaksiat dan melakukan pelanggaran Syariah.

Anjuran untuk memukul istri apabila istri *nusyuz* memang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (4) 34 yang artinya

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ibn Hajar al-Asqalanī (773- 852 H) mengatakan bahwa secara global memukul istri itu dibolehkan dengan tujuan mendidiknya bila suami melihat sikap istri yang tidak disukainya sementara keharusan istri menaatinya. Namun jika dirasa dengan ancaman saja sudah cukup, maka yang demikian itu lebih baik. Jika tujuan sudah bisa dicapai dengan isyarat, maka tidak usah dengan tindakan. Hal ini karena tindakan pukulan bisa menyebabkan terjadinya pertentangan yang merusak hubungan suami istri, kecuali dalam urusan yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Al-Qurṭubī juga berpendapat bahwa pukulan dalam ayat *nusyuz* hanyalah sarana edukatif, bukan untuk menyakiti, apalagi menzalimi istri, karena maksud pukulan tersebut hanya untuk memperbaiki perilaku istri, bukan maksud yang lain (seperti menyakiti atau kekerasan fisik). Bahkan menurut Rashīd al-Uwayyid, ayat *nusyuz* itu justru memberi batasan kepada suami serta melarang suami melakukan tindakan pemukulan yang

menyakitkan (kekerasan fisik), yang dilandasi dendam kesumat. Untuk hal senada al-Khaṭīb al-Sharbinī mengatakan, suami hanya boleh memukul istrinya jika ia menduga kuat pukulan itu akan bisa memperbaiki istrinya. Jika tidak, maka suami tidak boleh memukul istrinya (Jamaa: 2013).

Lebih lanjut, Ibn Asyur menegaskan bahwa betapapun pukulan adalah perintah, namun ia hanya dapat dipahami secara maksimal sebagai makna *ibâhah*, bukan anjuran. Bahkan, ia lebih suka menghukumi pemukulan tersebut sebagai *makrûh*, meskipun disampaikan dalam bentuk perintah. Ini karena banyaknya hadis yang mengancam pemukulan terhadap istri (Syahabudin: 2019).

Menurut Wahbah al-Zuhaili makna "*wadhribuhunna*" merupakan memukul yang tidak menyakitkan, atau memukul menggunakan tangan ke pundaknya 3 kali, atau memukulnya menggunakan alat siwak atau ranting pohon, sebab tujuan asal pemukulan itu sendiri ialah buat islah, bukan yang lainnya. Pada melakukan pemukulan Wahbah al-Zuhaili pula mensyaratkan harus menghindari tiga hal. Yaitu a) wajah karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling dihormati; b) perut dan organ lain yang menyebabkan kematian karena pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh istri *nusyuz* melainkan untuk mengubah perilaku *nusyuznya*; dan c) memukul hanya satu area karena hal itu akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan meningkatkan kemungkinan bahaya. Sekalipun suami memukul istrinya lebih dari batas yang diperbolehkan, istrinya tetap akan disakiti, dan pelakunya akan dihukum (Amin: 2022).

Pukulan kepada istri yang membangkang adalah pukulan ringan dengan menggunakan alat yang ringan pula, seperti sikat gigi atau sejenisnya. Jadi, pukulan tersebut bukan pukulan yang menindas, menyiksa, dan menyakiti istri, tetapi pukulan yang mendidik, menyadarkan, dan membina akhlak istri, dan bukan pukulan kekerasan dan membinasakan fisik istri. Cara-cara semacam itu akan direspons dengan baik oleh istri, sebab dia tidak merasakan adanya kekerasan fisik dari suaminya. Sebaliknya, jika suami yang melakukan pembangkangan, maka istri harus mencari sumber penyebabnya. Karena sebagai manusia suami kadang-kadang sengaja melakukan selingkuh dengan wanita lain

sehingga istrinya marah. Hal ini bisa saja terjadi pada saat istri sakit, tidak menarik lagi dalam pandangan suami, sehingga suami cenderung murung, tidak peduli pada apa yang dilakukan istri, enggan berbicara, dan kadang-kadang meremehkan dan menghina istrinya. Karena itu dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah secara adil, yakni masing-masing seorang juru damai dari pihak istri dan seorang dari pihak suami, yang biasa dikenal dengan *ḥakamayn*. (Jamaa: 2013).

Allah SWT berfirman dalam An-Nisā' [4]:35, yang artinya:  
Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Pada dasarnya, *ḥakamayn* bertugas memusyawarahkan suatu jalan keluar yang memungkinkan dapat mempertemukan sekaligus memadukan keinginan dari suami-istri, sehingga keduanya dapat hidup rukun dan damai kembali seperti semula. Jadi, tujuan diutusnya dua orang *ḥakam* itu adalah untuk menghilangkan perselisihan tersebut, bukan sekadar untuk mengidentifikasi keberadaan masalah saja. Dalam konteks ini *ḥakamayn* bukan saja bertugas mendamaikan suami istri, tetapi juga dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan suaminya. Karena konflik rumah tangga tersebut sangat terbuka peluang suami melakukan kekerasan kepada istrinya.

Kebolehan memukul dalam Q.S An-Nisa : 34 bukanlah mutlak, tetapi diikat oleh beberapa perintah pada ayat-ayat lain, dan teladan Nabi Saw menegaskan bahwa betapa konflik dalam keluarga tidak pernah dan tidak perlu diselesaikan dengan media pemukulan. Beberapa pernyataan nabi juga dengan tegas menyatakan larangan pemukulan terhadap istri. Pernyataan lain “mereka suami suka memukul istri bukanlah orang-orang yang terbaik” (HR. Abu Daud) (Helmi: 2017)

Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasihat dan peringatan Nabi Saw. Pemukulan atau segala bentuk perilaku kekerasan terhadap istri bukan merupakan bentuk pergaulan yang baik (*mu'asyarah*

*biil ma'ruf*) seperti diperintahkan al-Qur`an, tidak sesuai dengan anjuran penghormatan terhadap perempuan (*maakramahunna ilaa karim*) dan bentuk pelanggaran terhadap wasiat Nabi Saw., untuk berbuat baik terhadap perempuan (*ishtaushu bin nisa kharim*). Lebih dasyat lagi, mereka yang memukul isteri dicap Nabi SAW sebagai orang yang-orang jahat dan busuk (*laysa ulaika bikhiyarikum*). Memukul isteri, apapun alasannya adalah bertentangan dengan anjuran, harapan dan perilaku sehari-hari Nabi Saw terhadap para isteri (Helmi: 2017).

Jadi, secara prinsip kekerasan dan pelecehan tidak diperkenankan dalam Islam. Hal tersebut diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*lil islah bainahuma*), maka ia akan kembali pada hukum semula haram. Melakukan suatu perbuatan seperti memukul dalam urusan rumah tangga hanya boleh dilakukan dalam rangka ta'dib. Apabila melakukan perbuatan pemukulan itu dengan melampaui batas maka dapat termasuk dalam bentuk kekerasan. Kekerasan adalah bagian dari tindak kejahatan. Sedangkan kejahatan dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga ditetapkan oleh hukum syariah.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/ hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*.

*Jarimah* dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur`an dan Sunnah Rosul. Sedangkan *jarimah ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

*Jarimah hudud* adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi *had*. Jenis-jenis *had* yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu *rajam*, *jilid* atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi mati, pengasingan / deportasi, dan salib. Sedangkan jenis hukum yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hal ini jenis hukuman *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Dimana keputusan mengenai sanksi hukum dalam hal ini adalah pemerintah. Perlu diungkapkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal dengan pidana *qishash* (memotong atau membalas), yaitu pembalasan yang setimpal. Lain halnya dengan *diat* (denda) yaitu ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Ibnu Rusyd mengelompokkan *qishash* dalam dua, yaitu *qishash an-nafs* (pembunuhan) yang membuat korbannya meninggal dunia, dan *qishash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan) yang membuat korbannya cedera atau terluka dan tidak menyebabkan meninggal dunia (Ali: 2018).

Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat, bahwa terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan (*al-jarh*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak dita'zir, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, ada kewajiban untuk membayar *diat* (Sukardi: 2015 ).

Teori dalam hukum pidana Islam tentang teori pemidanaan sebagaimana kemukakan oleh Ibrahim Hosen, dapat diketahui dari tujuan dijatuhkannya pidana, yang dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu tujuan *hudud*, *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Jenis hukuman yang menyangkut tidak pidana dalam hukum pidana

Islam terbagi atas dua bagian, yaitu 1) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Qur`an dan Hadits. Hal dimaksud disebut *hudud*, 2) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukum *ta`zir*.

Berdasarkan uraian Ibrahim Hosen tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan terkait sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, terhadap pelakunya dapat diberikan hukum *ta`zir* (Penjara). Dimana hukum *ta`zir* ini dapat dijatuhkan oleh hakim yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain hukum *ta`zir* dapat pula dikenakan *qishash* dan apabila *qishash* tidak dapat dilaksanakan maka diwajibkan membayar *diat*.

#### IV. Kesimpulan

Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur`an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 19 dan Q.S. Ar-Rum (30): 21. Namun jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyûz* sebagaimana dijelaskan Q.S. An-Nisa (4): 34 dan Q.S. An-Nisa (4): 128 hanya dalam batas yang wajar dan tidak dalam bentuk penganiayaan. Kejahatan dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga ditetapkan oleh hukum syariah. Suatu perbuatan seperti memukul dalam urusan rumah tangga hanya boleh dilakukan dalam rangka *ta`dib*. Jadi, secara prinsip kekerasan dan pelecehan tidak diperkenankan dalam Islam. Hal tersebut diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*lil islah bainahuma*), maka ia akan kembali pada hukum semula haram. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh

syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- KN. Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Makhfudz. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : deepublish.
- Muhammad Ishar Helmi. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: deepublish.
- Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta : deepublish.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Hak Mendapat Bantuan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif "Konsep, Prinsip dan Operasinya"*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Zainudin Ali. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

### B. Jurnal

- Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastri, W. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Volume 20 (1).
- Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Nomor 16(1).
- Jamaa, L. (2013). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 13 (1).
- Napisah, N., & Syahabuddin, S. (2019). Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Nomor 4(1).
- Norcahyono, N. (2019). Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Nomor 6(1).
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. Volume 2 (1).
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*. Volume 3(1).
- Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 9(1).
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*,

### C. Sumber Lain

- Ahmad Muntaha AM, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 19 <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-19-LgZhc> diakses tanggal 17 April 2023
- Deti Mega Purnamasari, *Menteri PPPA: Pemerintah Terus Berupaya Hilangkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/18455241/menteri-pppa-pemerintah-terus-berupaya-hilangkan-kekerasan-terhadap>, diakses pada 19 Oktober 2022
- HR Tirmidzi dan Abu Daud <https://jatim.nu.or.id/keislaman/perkenalkan-anak-shalat-sejak-kanan-zBBDg> diakses tanggal 18 April 2023
- HR. Bukhari no. 5204 <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-memukul-istri-88bc> diakses tanggal 18 April 2023
- HR. Muslim no. 2328 <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-memukul-istri-88bc> diakses tanggal 18 April 2023
- Tsarina Maharani, "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga" lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>, dikases pada 19 Oktober 2022.